

**PROSEDUR PENGAJUAN BIAYA KESEHATAN  
BAGI PENYANDANG CACAT MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1974**



**OLEH :**

**A Z H A R**

**NPM : 1047/0380/FH/01**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2005**

**PROSEDUR PENGAJUAN BIAYA KESEHATAN  
BAGI PENYANDANG CACAT MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1974**



**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**


**A Z H A R**

**NPM : 1047/0380/FH/01**

**Pembimbing I**

  
( ABDUL MUHID,SH,MH )

**Pembimbing II**

  
( SUAB ALI,SH )

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2005**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian yang langsung dan telah dianalisa dalam bab-bab terdahulu akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah penyandang cacat merupakan permasalahan yang sangat kompleks ini disebabkan oleh karena jumlahnya yang sangat banyak dan problem-problem yang dihadapi oleh para penyandang cacat maupun oleh kantor dinas sosial sehingga untuk mengatasi problem-problem itu diperlukan adanya penanganan khusus sejak awal sampai dengan proses pembinaan selanjutnya.
2. Masalah penyandang cacat merupakan masalah sosial yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama baik keluarga, masyarakat dan pemerintah.
3. Usaha pembinaan yang teratur dan pelayanan yang memadai secara terencana dan terarah dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan para penyandang cacat sehingga dapat menjadi mandiri serta tidak menggantungkan diri kepada keluarga masyarakat dan pemerintah.
4. Faktor penghambat para penyandang cacat berperan serta dalam usaha pembangunan nasional adalah rendahnya pandangan masyarakat dalam penangan masalah penyandang cacat itu sendiri yang disebabkan karena adanya rasa rendah diri, mudah tersinggung, dan sikap kurang dewasa.
5. Dalam menggarap sasaran kerjanya Loka Bina Karya selong bekerja sama dengan pekerja sosial masyarakat (PSM) dan beberapa organisasi masyarakat lainnya.

6. Pola penanganan penyandang cacat adalah melalui poses pentahapan yaitu tahapan rehabilitasi sosial, tahap resosialisasi dan tahap bimbingan lanjutan.
7. Tidak semua penyandang cacat yang akan disalurkan paket produktif yaitu beberapa alat kerja dan bahan yang dapat dipergunakan secara perseorangan maupun berkelompok.
8. Salah satu usaha pemerintah dalam penanganan masalah sosial penyandang cacat adalah melaksanakan penanganannya melalui Loka Bina Karya (LBK). Melalui Loka Bina Karya ini diharapkan para penyandang cacat menjadikannya sebagai jembatan dalam meningkatkan kemampuannya dan keterampilan baik fisik, mental, sosial yang sifatnya ekonomis praktis dan produktif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka terhadap hipotesa yang diajukan yakni : Loka Bina Karya Selong cukup berperan dalam memberikan pelayanan bagi para penyandang cacat dikabupaten Lombok Timur adalah terbukti dengan baik dan benar.